ZENKIDS GROWTH FUNDING

KETENTUAN KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

ZENKIDS
Beyond Growth, Towards Greatness

DRAFT LEGAL - UNTUK REVIEW PROFESIONAL HUKUM

Dokumen ini adalah rancangan kontraktual. Finalisasi wajib disesuaikan dengan identitas badan hukum, dan kepatuhan regulasi yang berlaku.

15 September 2026

KLINIK ZENKIDS
PUSAT LAYANAN TUMBUH KEMBANG ANAK

PRINSIP UTAMA

Force Majeure tidak otomatis menghapus Pokok Pembiayaan. Kewajiban yang benar-benar terdampak dapat ditangguhkan secara proporsional dengan pemberitahuan, bukti, mitigasi, dan restrukturisasi tertulis. Kerugian usaha biasa, kekurangan kas karena pengelolaan, atau kelalaian bukan Force Majeure.

PASAL 1 - TUJUAN DAN KEDUDUKAN DOKUMEN

1. Dokumen ini mengatur mekanisme apabila terjadi peristiwa di luar kendali wajar Para Pihak yang secara langsung menghambat pelaksanaan kewajiban dalam Perjanjian Pembiayaan Mitra Strategis Zenkids.
2. Dokumen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian apabila disebut atau dilampirkan di dalamnya.
3. Ketentuan ini bertujuan menjaga keseimbangan antara kelangsungan usaha Perseroan dan perlindungan hak Mitra Pembiayaan.

PASAL 2 - DEFINISI FORCE MAJEURE

1. Force Majeure adalah peristiwa yang terjadi di luar kendali wajar Pihak yang terdampak, tidak dapat diperkirakan atau dicegah secara wajar pada saat Perjanjian dibuat, dan secara langsung menyebabkan kewajiban tertentu tidak dapat dilaksanakan atau terlambat dilaksanakan.
2. Pihak yang mengajukan Force Majeure wajib dapat menunjukkan hubungan sebab akibat antara peristiwa dan kewajiban yang tidak dapat dipenuhi.
3. Force Majeure diterapkan secara terbatas hanya terhadap kewajiban yang benar-benar terdampak, bukan terhadap seluruh kewajiban secara otomatis.

PASAL 3 - PERISTIWA YANG DAPAT TERMASUK FORCE MAJEURE

1. Bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir besar, tanah longsor, erupsi, badai, atau kebakaran besar yang tidak disebabkan kelalaian Pihak yang terdampak;
2. Epidemi, pandemi, wabah, atau keadaan darurat kesehatan masyarakat yang secara material membatasi operasional;
3. Perang, invasi, konflik bersenjata, terorisme, sabotase, kerusuhan besar, atau gangguan keamanan yang menyebabkan kegiatan tidak dapat dilakukan secara wajar;
4. Kebijakan, larangan, pembatasan, pencabutan akses, penutupan wilayah, atau tindakan otoritas yang secara langsung menghalangi kewajiban kontraktual;
5. Gangguan luas dan berkepanjangan pada listrik, telekomunikasi, internet, pusat data, cloud, jaringan pembayaran, perbankan, atau infrastruktur kritis yang berada di luar kendali wajar Perseroan;
6. Serangan siber material, ransomware, atau insiden keamanan teknologi yang terjadi meskipun telah diterapkan langkah pengamanan yang wajar dan menyebabkan sistem penting tidak dapat digunakan;
7. Peristiwa lain dengan karakteristik serupa yang tidak dapat dikendalikan secara wajar dan terbukti berdampak langsung terhadap kewajiban yang bersangkutan.

PASAL 4 - KEADAAN YANG TIDAK DIANGGAP FORCE MAJEURE

1. Penurunan omzet atau laba yang terjadi dalam fluktuasi usaha normal.
2. Kekurangan kas, kesulitan likuiditas, atau ketidakmampuan membayar yang terutama disebabkan oleh keputusan bisnis, pengelolaan keuangan, atau penggunaan dana yang tidak prudent.
3. Kelalaian, kesengajaan, pelanggaran prosedur, atau kegagalan melakukan pemeliharaan yang secara wajar seharusnya dilakukan.
4. Gangguan teknologi yang timbul karena kredensial tidak dijaga, backup tidak dilakukan sesuai kebijakan, atau kontrol keamanan wajar diabaikan.
5. Kenaikan biaya operasional, perubahan harga pasar, kehilangan pelanggan, atau risiko komersial biasa;
6. Kegagalan vendor yang seharusnya dapat diatasi secara wajar melalui vendor alternatif, kecuali kegagalan tersebut merupakan bagian dari gangguan luas yang memenuhi kriteria Force Majeure.

PASAL 5 - PEMBERITAHUAN DAN BUKTI

1. Pihak yang terdampak wajib memberikan pemberitahuan awal secepat mungkin dan, apabila memungkinkan, paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak peristiwa diketahui.
2. Pemberitahuan sekurang-kurangnya memuat jenis kejadian, waktu kejadian, kewajiban yang terdampak, perkiraan durasi, langkah mitigasi, dan informasi pendukung yang tersedia.
3. Pemberitahuan dapat dikirim melalui email resmi, Investor Portal, surat, dan/atau kanal resmi lain yang dapat dibuktikan.
4. Keterlambatan pemberitahuan tidak otomatis menghapus hak mengajukan Force Majeure apabilapemberitahuan memang tidak mungkin dilakukan, namun Pihak yang terdampak wajib menjelaskan alasannya.

PASAL 6 - KEWAJIBAN MITIGASI

1. Pihak yang terdampak wajib mengambil langkah yang wajar untuk mengurangi dampak, memulihkan layanan, dan mencegah kerugian tambahan.
2. Perseroan dapat mengaktifkan Business Continuity Plan, disaster recovery, backup data, kerja dari lokasi alternatif, penyedia teknologi alternatif, atau kanal pembayaran alternatif yang sah.
3. Mitra Pembiayaan wajib bekerja sama secara wajar, termasuk memperbarui rekening, kontak, atau dokumen jika diperlukan untuk pelaksanaan pemulihan.

PASAL 7 - AKIBAT TERHADAP PEMBAYARAN DAN KEWAJIBAN

1. Force Majeure tidak menghapus Saldo Pokok Pembiayaan.
2. Imbalan Pembiayaan yang telah jatuh tempo sebelum Force Majeure tetap menjadi kewajiban Perseroan, kecuali Para Pihak menyepakati penjadwalan kembali secara tertulis.
3. Pembayaran yang jatuh tempo selama Force Majeure dan secara langsung tidak dapat dilakukan dapat ditangguhkan untuk jangka waktu yang wajar berdasarkan kesepakatan restrukturisasi.

4. Selama periode penangguhan yang telah disetujui, Perseroan tidak dianggap wanprestasi semata-mata karena keterlambatan pada kewajiban yang terdampak dan tidak dikenakan penalti tambahan atas periode tersebut, kecuali disepakati lain.
5. Penangguhan tidak boleh digunakan untuk menghindari kewajiban yang sebenarnya masih dapat dilaksanakan secara wajar.
6. Setelah hambatan berakhir, Para Pihak wajib melakukan rekonsiliasi saldo dan menetapkan jadwal penyelesaian tertulis.

PASAL 8 - GANGGUAN SISTEM, HOSTING, DAN APLIKASI

1. Gangguan sementara pada Zenkids Growth Funding, server, hosting, API, atau jaringan internal tidak otomatis merupakan Force Majeure.
2. Gangguan dapat dikategorikan sebagai Force Majeure apabila berasal dari peristiwa eksternal yang material, berada di luar kendali wajar Perseroan, dan menyebabkan kewajiban penting tidak dapat dilaksanakan meskipun langkah mitigasi wajar telah dilakukan.
3. Ketika Investor Portal tidak dapat diakses, catatan bank, dokumen perjanjian, log sistem, backup, invoice, kuitansi, dan catatan akuntansi yang dapat diverifikasi dapat digunakan sebagai dasar sementara.
4. Setelah sistem pulih, data wajib direkonsiliasi ke aplikasi dengan audit trail yang memadai.

PASAL 9 - INSIDEN SIBER DAN DATA

1. Dalam hal terjadi insiden siber, Perseroan memprioritaskan isolasi insiden, perlindungan data, pemulihan layanan, investigasi, dan pemberitahuan sesuai kewajiban hukum yang berlaku.
2. Akses Investor Portal dapat dinonaktifkan sementara apabila diperlukan untuk keamanan tanpa dianggap sebagai pelanggaran kontrak, sepanjang hak pembayaran dan catatan pembiayaan tetap dijaga.
3. Force Majeure tidak membebaskan kewajiban menjaga kerahasiaan data pasien, data pegawai, dan informasi rahasia.

PASAL 10 - FORCE MAJEURE BERKEPANJANGAN

1. Apabila Force Majeure berlangsung lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender dan berdampak material, Para Pihak wajib melakukan pertemuan restrukturisasi.
2. Restrukturisasi dapat mencakup perubahan tanggal pembayaran, perpanjangan tenor, pembayaran bertahap, masa tenggang, atau bentuk penyelesaian lain yang sah dan proporsional.
3. Apabila Force Majeure berlangsung lebih dari 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan tidak terdapat prospek pemulihan yang wajar, Para Pihak dapat menyepakati pengakhiran kerja sama dan jadwal pengembalian Saldo Pokok yang realistis.
4. Pengakhiran karena Force Majeure tidak menghapus Saldo Pokok dan kewajiban yang telah timbul, kecuali penghapusan secara tegas disepakati dan dinyatakan sah berdasarkan hukum.

PASAL 11 - LARANGAN PENGHAPUSAN SEPihak DAN ITIKAD BAIK

1. Tidak ada Pihak yang dapat secara sepihak menyatakan seluruh kewajiban gugur hanya dengan menyebut suatu peristiwa sebagai Force Majeure.
2. Status, dampak, dan periode Force Majeure harus dinilai berdasarkan fakta, bukti, hubungan sebab akibat, dan kewajiban mitigasi.
3. Para Pihak wajib bertindak dengan itikad baik dan mengutamakan penyelesaian yang mempertahankan kelangsungan usaha tanpa mengabaikan hak ekonomi Mitra Pembiayaan.

PASAL 12 - PENYELESAIAN PERBEDAAN PENDAPAT

1. Perbedaan pendapat mengenai terpenuhi atau tidaknya Force Majeure terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
2. Apabila tidak tercapai kesepakatan, Para Pihak mengikuti mekanisme penyelesaian perselisihan dalam Perjanjian Pembiayaan.
3. Selama proses pembahasan, kewajiban yang tidak terdampak Force Majeure tetap dilaksanakan sejauh memungkinkan.

PASAL 13 - PENUTUP

1. Ketentuan Force Majeure ini berlaku sejak tanggal yang sama dengan Perjanjian Pembiayaan, kecuali ditentukan lain.
2. Perubahan dokumen ini hanya sah apabila dibuat tertulis dan disetujui Para Pihak yang berwenang.
3. Apabila suatu ketentuan tidak dapat dilaksanakan, ketentuan lainnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum.